

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN PADA TRANSAKSI  
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
(STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:  
ANDI BUDI RIYONO  
NIM: C. 100.120.223

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wardah Yuspin', written over a horizontal line.

**(Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.)**


**HALAMAN PENGESAHAN**


**IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN PADA TRANSAKSI  
PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
(STUDI KASUS PADA PT. BANK BNI SYARIAH)**


Yang ditulis oleh:  
**ANDI BUDI RIYONO**  
C. 100.120.223

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Tanggal: 29 Maret 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph. D. (  )


Sekretaris : Inayah, S.H., M.H. (  )

Anggota : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. (  )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum.)

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Budi Riyono

NIM : C.100.120.223

Alamat : Gandar RT 01/ RW 01, Cluntang Musuk, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



(Andi Budi Riyono)

C.100.120.223

## **MOTTO**

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al Hasyr ayat 18)

Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah (darinya)

(HR Bukhari)

## **PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Orang tua yang selalu mendoakan, memotivasi serta *mensupport* penulis dengan segenap rasa cinta dan kasihnya.
3. Adikku tercinta yang selalu menyemangati.
4. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum UMS Periode 2012.
5. Almamaterku.

## ABSTRAK

Andi Budi Riyono. NIM C.100.120.223. *Implementasi Hukum Jaminan Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan merupakan hal yang wajar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap implementasi hukum jaminan yang ada pada PT. Bank BNI Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam akad *musyarakah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak bank dapat meminta jaminan kepada pihak nasabah. Konsep hukum jaminan yang diaplikasikan di PT. Bank BNI Syariah pada pembiayaan *musyarakah* sudah sesuai dengan prinsip jaminan karena mengacu pada undang-undang perbankan no. 10 Tahun 1998, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000.

Adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh PT. Bank BNI Syari'ah yang tidak sesuai dengan *musyarakah* perspektif fiqih, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah.

Kata kunci: Implementasi hukum jaminan dan transaksi pembiayaan *musyarakah*

## ABSTRACT

Andi Budi Riyono. NIM C.100.120.223. *Implementation of Warranty Law on Musyarakah Financing Transaction (Case Study at PT Bank BNI Syariah)*. Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2018.

The existence of the guarantee in the financing transaction is a natural thing in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Banking that the collateral is an additional guarantee submitted by the Debtor Customer to the bank in the framework of granting credit or financing facility based on Sharia Principles.

The approach method used in this research is empirical juridical approach. Juridical is to study the concept of normatifnya or legislation. While empirical is to examine the reality that exists on the implementation of existing security law at PT. Bank BNI Syariah.

The results show that basically in the musharaka contract there is no guarantee, but the guarantee is used to avoid the possibility of the customer performing the default and to provide a sense of security for the bank and the customer. Therefore, the bank can request a guarantee to the customer. The concept of legal guarantees applied at PT. Bank BNI Syariah in musyarakah financing is in accordance with the principle of guarantee because it refers to the banking law number. 10 of 1998, UU No. 21 concerning Sharia Banking and Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000.

The existence of guarantee, and management practiced by PT. Bank BNI Syari'ah which is not in accordance with musyarakah perspective fiqh, this is seen from the enactment of collateral or collateral as a necessary condition in the financing of the customer.

Keywords: Implementation of guarantee law and musyarakah financing transaction



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Hukum Jaminan Pada Transaksi Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Kasus pada PT. Bank Bni Syariah)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku KA Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Dr. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, saran serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff administrasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.


6. Orang tuaku tercinta, Bapak Sutarjo dan Ibu Darmini yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendoakan, membiayai, memotivasi penulis dengan segenap cinta kasih yang dimilikinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan segala kenikmatan lainnya untuk kedua orang tuaku.
7. Adikku tercinta Dwiyanti Triastuti yang selalu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum UMS 2012.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menjadi sambungan ilmu pengetahuan bagi kehidupan.

***Billahi fii sabililhaq fastabiqul khoirot.***

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Surakarta, 19 Maret 2018



Andi Budi Riyono

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah.....	15
1. Pengertian Bank Syari'ah.....	15
2. Tujuan Bank Syari'ah .....	16
3. Ciri-Ciri Bank Syari'ah .....	17
4. Prinsip Bank Syari'ah .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	21
1. Jaminan Menurut Hukum Positif .....	21
2. Manfaat Jaminan.....	23
3. Dasar Hukum Jaminan Menurut Undang-Undang.....	24
4. Macam-Macam Jaminan .....	26
5. Eksekusi Jaminan .....	28
6. Jaminan Menurut Hukum Islam.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	33
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	33
2. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	35
3. Syarat dan Rukun Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	37
4. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	37

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
	A. Profil PT. Bank BNI Syariah .....	40
	1. Sejarah PT. Bank BNI Syariah.....	40
	2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah.....	41
	B. Praktek Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah.....	42
	C. Konsep Hukum Jaminan yang Diaplikasikan PT. Bank BNI Syariah.....	44
	D. Implementasi Hukum Jaminan Pada Konsep Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut Hukum Islam .....	50
BAB IV	PENUTUP .....	51
	A. Kesimpulan .....	51
	B. Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	54
	LAMPIRAN HASIL WAWANCARA .....	58